



P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.BTG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN KUKUH SULARWANTO Bin KATAM ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Pebruari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Karya Etam Gg. Pipo penyamukan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjiaan : Tidak ada ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal : 05 Pebruari 2014 Nomor : PDM-06/BTG/12/2013 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN KUKUH SULARWANTO Bin KATAM telah terbukti secara sah dan m dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAWAN KUKUH SULARWANTO Bin KATAM selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung beras merk Tawon berat 25 (dua puluh lima) Kg ;
 - 6 (enam) karung beras merk Tawon berat 10 (sepuluh) Kg ;
 - 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild ;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk LA ;



- 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 ;

Dikembalikan kepada saksi WANCING STEPHANUS Anak dari AGUSTINUS DAMAR ;

- 1 (satu) unit Kijang Inova warna abu-abu metalik nomor polisi B 1447 TFK

Dikembalikan kepada saksi DWI BIKIS EKA KRESNA Bin KATAM ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah pula mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 30 Desember 2013 No. Reg.perkara : PDM-06/BTG/12/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa WAWAN KUKUH SULARWANTO Bin KATAM pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di toko Telihan Mart Jalan S. Parman RT. 40 No. 20 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 09.00 Wita terdakwa mendatangi toko Telihan Mart Jalan S. Parman RT. 40 No. 20 Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang menggunakan mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik nomor polisi B 1447 TFK untuk menukarkan uang bertemu dengan saksi ANDRIANI RITONGA Binti (Alm.) MUSYAHRI RITONGA (karyawan toko Telihan Mart) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi “apakah uang besar kamu kah Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000 pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 lalu saksi ANDRIANI RITONGA menjawab tidak ada selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 lalu terdakwa memasukkan semua barang tersebut kedalam mobil setelah semua barang yang tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu terdakwa dengan rangkaian kebohongan berkata “nanti tagihannya sama bapak (Pemilik Toko Telihan Mart) saya sudah kenal barusan nelson nanti saya kembali kesini lagi “ selanjutnya saksi ANDRIANI RITONGA langsung percaya lalu mengatakan “ya sudah saya telepon bapak (Pemilik Toko Telihan Mart) dulu”, lalu pada saat saksi ANDRIANI RITONGA mengambil handphone yang ada dibelakang, terdakwa langsung pergi menuju Sangatta Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak toko Telihan Mart mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.171.000 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa WAWAN KUKUH SULARWANTO Bin KATAM pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di toko Telihan Mart Jalan S. Parman RT. 40 No. 20 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 09.00 Wita terdakwa mendatangi toko Telihan Mart Jalan S. Parman RT. 40 No. 20 Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang menggunakan mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik nomor polisi B 1447 TFK untuk menukarkan uang bertemu dengan saksi ANDRIANI RITONGA Binti (Alm.) MUSYAHRI RITONGA (karyawan toko Telihan Mart) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi “apakah uang besar kamu kah Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000 pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 lalu saksi ANDRIANI RITONGA menjawab tidak ada selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 lalu terdakwa memasukkan



semua barang tersebut kedalam mobil setelah semua barang yang tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu terdakwa dengan rangkaian kebohongan berkata “nanti tagihannya sama bapak (Pemilik Toko Telihan Mart) saya sudah kenal barusan nelson nanti saya kembali kesini lagi “selanjutnya saksi ANDRIANI RITONGA langsung percaya lalu mengatakan “ya sudah saya telepon bapak (Pemilik Toko Telihan Mart) dulu”, lalu pada saat saksi ANDRIANI RITONGA mengambil handphone yang ada dibelakang, terdakwa langsung pergi menuju Sangatta Kabupaten Kutai Timur ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak toko Telihan Mart mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.171.000 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WANCING STEPHANUS Anak dari AGUSTINUS DAMAR :

- Bahwa saksi adalah pengelola toko Telihan Mart bertugas mengontrol keluar masuk barang toko, pemiliknya adalah Dra Nita Ristiawati ;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja dan toko Telihan Mart menjual sembako ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 saat itu saksi sedang berada dirumah, sekira jam 09.30 wita ditelpon oleh saksi Andriani Ritonga yang saat itu menjaga toko, mengatakan bahwa toko ada kecurian ;



- Bahwa selanjutnya saksi datang ketoko dan menanyakan kejadiannya dan saksi Andriani Ritonga mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dengan membawa mobil Kijang Innova warna abu-abu datang ketoko hendak menukarkan uang dalam jumlah banyak namun dibilang tidak ada, kemudian orang tersebut mengambil beras dan rokok dan memasukkannya kedalam mobil, ketika ditanya “Pak kok gak dibayar” dijawab orang tersebut “gak usah tanya ini urusan bapak (maksudnya saksi)”, kemudian saksi Andriani Ritonga mau menelpon saksi tapi orang tersebut bilang “gak usah telpon bapak, itu urusan bapak dengan saya” dan langsung pergi, saat itu baru saksi Andriani Ritonga sadar kalau sudah kecurian dan baru menelpon saksi ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepolisi dan siangnyanya diberi kabar orang yang mengambil beras dan rokok tersebut telah ditangkap di Sangatta ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dan kerugian saksi adalah sebesar Rp. 1.171.000 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian seperti ini baru kali ini selama saksi bekerja ;
- Bahwa keluarga terdakwa yaitu kakaknya telah meminta maaf dan mengganti rugi yang dialami oleh Toko Telihan Mart ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANDRIANI RITONGA Binti (alm.) MUSYAHRI RITONGA :

- Bahwa saksi adalah petugas toko Telihan Mart ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 09.00 wita saksi didatangi oleh terdakwa hendak menukarkan uang dalam jumlah banyak namun dibbilang tidak ada, kemudian orang tersebut mengambil beras dan rokok dan memasukkannya kedalam mobil Kijang Innova warna abu-abu nomor polisi B 1447 TFK ;
- Bahwa ketika saksi bertanya pembayarannya dijawab terdakwa “nanti tagihannya sama bapak” (saksi Wancing Stephanus), saksi langsung bilang “ya sudah saya telepon bapak” (saksi Wancing Stephanus) ;
- Bahwa saksi tidak curiga saat itu dengan terdakwa ;
- Bahwa saat saksi mengambil handphone dibelakang, terdakwa sudah pergi kemudian saksi menelpon saksi Wancing Stephanus untuk memberitahukan kejadian yang saksi alami ;
- Bahwa kemudian saksi Wancing Stephanus melaporkannya kepolisi ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dan kerugiannya adalah



sebesar Rp. 1.171.000 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi DWI BIKIS EKA KRESNA Bin KATAM :

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi yaitu sdr. Jalatu yang memberitahu saksi bahwa adik saksi melakukan penipuan di Toko Telihan Mart beralamat Jl. S. Parman Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang pada Selasa tanggal 04 Juni 2013;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, dan membawanya dengan mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik nomor polisi B 1447 TFK ;
- Bahwa mobil Kijang Innova tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya oleh terdakwa dipinjam untuk keluarga ;
- Bahwa saksi kemudian telah menemui saksi Wancing Stephanus untuk meminta maaf dan mengganti kerugiannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa mendatangi Toko Telihan Mart beralamat Jl. S. Parman Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, saat itu terdakwa lihat sepi dan hanya ada satu pelayan ;



- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura mau menukarkan uang tapi dijawab tidak ada, kemudian terdakwa memesan beras dan rokok, selanjutnya beras terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik nomor polisi B 1447 TFK selanjutnya terdakwa pesan rokok berbagai merk sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Andriani Ritonga “terdakwa kenal dengan bosmu dan terdakwa sudah menelpon bosmu” serta nanti akan kembali lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan bosnya ataupun menelpon , maksud terdakwa supaya saksi Andriani Ritonga mempercayai terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya sendirian saja ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 terdakwa bawa dengan mobil Kijang Innova ke Sangatta untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa mobil Kijang Innova adalah milik kakak terdakwa yang sebelumnya terdakwa pinjam ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk



LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik Nomor polisi B 1447 TFK, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita, di Toko Telihan Mart beralamat Jl. S. Parman Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Andriani Ritonga petugas jaga pada Toko Telihan Mart ;
- Bahwa saksi Andriani Ritonga ditipu oleh terdakwa dengan berpura-pura mau menukarkan uang dan ketika tidak ada terdakwa kemudian berpura-pura mau membeli berupa 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan mengatakan bahwa “terdakwa kenal dengan bosmu dan terdakwa sudah menelpon bosmu” serta nanti akan kembali lagi, yang sebelumnya terdakwa telah memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik nomor polisi B 1447 TFK, dan selanjutnya terdakwa pergi dengan mobil tersebut ke Sangatta ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah meminta maaf dan mengganti kerugian kepada saksi Wancing Stephanus ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali kasus pencurian ;



Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memnuhi semua unsur-unsur dari pasal – pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif, yang artinya Majelis dapat memilih salah satu Pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum, oleh karenanya Majelis akan memilih dakwaan kesatu untuk dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu ;
4. Membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah terdakwa WAWAN KUKUH SULARWANTO Bin KATAM dan terdakwa telah



membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita, di Toko Telihan Mart beralamat Jl. S. Parman Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, terdakwa mendatangi saksi Andriani Ritonga yang bertugas jaga pada Toko Telihan Mart dengan berpura-pura mau menukarkan uang dan ketika saksi Andriani Ritonga bilang tidak ada, terdakwa kemudian berpura-pura mau membeli berupa 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan mengatakan bahwa “terdakwa kenal dengan bosmu dan terdakwa sudah menelpon bosmu” serta nanti akan kembali lagi, yang sebelumnya terdakwa telah memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik nomor polisi B 1447 TFK, dan selanjutnya ketika saksi Andriani Ritonga mengambil handphone yang berada



dibelakang untuk menelpon saksi Wancing Stephanus saat itu terdakwa pergi dengan mobil tersebut ke Sangatta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang berupa beras dan rokok tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah ada suatu nama palsu yaitu suatu nama yang bukan namanya sendiri ataupun suatu keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan berada dalam keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berpura-pura mau menukarkan uang dan ketika saksi Andriani Ritonga bilang tidak ada, terdakwa kemudian berpura-pura mau membeli 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 yang kemudian dimasukkan kedalam mobil Kijang Innova warna abu-abu selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa “terdakwa kenal dengan bosmu dan terdakwa sudah menelpon bosmu” serta nanti akan kembali lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wancing Stephanus dan terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak saling kenal, dan terdakwa berkata seperti tersebut diatas hanya untuk meyakinkan saksi Andriani Ritonga supaya terdakwa bisa membawa barang-barang berupa beras dan rokok yang telah dimasukkan kedalam mobil ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan keadaan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Unsur membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan kepada orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa saksi Wancing Stephanus dan terdakwa tidak saling kenal, dan terdakwa berkata “terdakwa kenal dengan bosmu dan terdakwa sudah menelpon bosmu” hanya untuk meyakinkan saksi Andriani Ritonga supaya terdakwa bisa membawa barang-barang berupa beras dan rokok yang telah dimasukkan kedalam mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur diatas yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang



diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responcibility) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau mengecualikan hukuman bagi perbuatan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa : 2 karung beras Raja Tawon berat 25 Kg, 6 karung beras Raja Tawon berat 10 Kg, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA dan 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik Nomor polisi B 1447 TFK, akan Majelis pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WAWAN KUKUH SULARWANTO Bin KATAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung beras merk Tawon berat 25 (dua puluh lima) Kg ;
 - 6 (enam) karung beras merk Tawon berat 10 (sepuluh) Kg ;
 - 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Class Mild ;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk LA ;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 ;Dikembalikan kepada saksi WANCING STEPHANUS Anak dari AGUSTINUS DAMAR ;



- 1 (satu) unit Kijang Inova warna abu-abu metalik nomor polisi B 1447 TFK

Dikembalikan kepada saksi DWI BIKIS EKA KRESNA Bin KATAM ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014, oleh kami : PURNOMO WIBOWO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR RISMAYANTI, SH. dan NALFRIJHON, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh RIFAI FAISAL, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NUR RISMAYANTI, SH.

PURNOMO WIBOWO, SH.

NALFRIJHON, SH., MH.

Panitera Pengganti,



MASHUNI EFFENDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)